



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2021/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :

Desti Anastasya binti Muhammad Arfa, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lorong Pahala RT 010/RW 005, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan suratnya tertanggal 3 Maret 2021 telah mengajukan permohonan perwalian anak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 4 Maret 2021.

Bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak:

Muhammad Rasya Azka Putra bin Muhammad Randi, A.Md, Umur 4 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir belum sekolah Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Lorong Pahala RT 010/RW 005, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Muhammad Randi, A.Md bin Alimuddin. A adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari pada tanggal 21 November

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 204/17/X/2015 tanggal 23 November 2015;

2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Muhammad Randi, A.Md bin Alimuddin. A telah dikarunia seorang anak laki-laki, yaitu Muhammad Rasya Azka Putra, lahir di Kendari, 23 Oktober 2016;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari Muhammad Rasya Azka Putra, anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara Muhammad Randi, A.Md bin Alimuddin. A dengan Desti Anastasya binti Muhammad Arfa yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga dengan Akta Nikah Nomor: 204/17/X/2015 tanggal 23 November 2015;
4. Bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anak laki-laki yang bernama Muhammad Rasya Azka Putra bin Muhammad Randi, A. Md disetujui oleh keluarga orang tua anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk perlengkapan berkas untuk mengurus balik nama sertifikat tanah Hak : Milik : 00026;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Desti Anastasya binti Muhammad Arfa) sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama Muhammad Rasya Azka Putrabin Muhammad Randi, A.Md lahir di Kendari, 23 Oktober 2016;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 7405082811160002 tanggal 28 - 11 - 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Konawe Selatan, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7405-LU-29112016-0001 tanggal 29 November 2016 an. Muhammad Rasya Azka Putra yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/17/X/2015 tanggal 23 November 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/013/LK/II/2021 tanggal 16 Januari 2021 an. Muh. Randi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Laikaaha yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7405-KM-05032021-0001 tanggal 5 Maret 2021 an. Muh. Randi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Konawe Selatan yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P5).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah:

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asriani Arlena binti Arlena, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi adalah teman pemohon;
 - Bahwa saksi kenal pemohon adalah teman saya;
 - Bahwa saksi kenal Muhammad Randi A.Md bin Alimuddin adalah suami pemohon;
 - Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Muhammad Randi A.Md bin Alimuddin telah dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Rasya Azka Putra bin Muhammad Randi, umur 5 tahun;
 - Bahwa Muhammad Randi A.Md bin Alimuddin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Januari 2021;
 - Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus balik nama sertifikat nomor 00026 dan membutuhkan perwalian anak karena Rasya Azka Putra bin Muhammad Randi, masih di bawah umur;
2. Yesi Adrianti binti Azis Toondu, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rambutan, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, saksi adalah teman pemohon;
 - Bahwa saksi kenal pemohon adalah teman saya;
 - Bahwa saksi kenal Muhammad Randi A.Md bin Alimuddin adalah suami pemohon;
 - Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Muhammad Randi A.Md bin Alimuddin telah dikarunai satu anak laki-laki yang bernama Muhammad Rasya Azka Putra bin Muhammad Randi, umur 5 tahun;
 - Bahwa Muhammad Randi A.Md bin Alimuddin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Januari 2021;
 - Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus balik nama sertifikat nomor 00026 dan membutuhkan perwalian anak karena Rasya Azka Putra bin Muhammad Randi, masih di bawah umur;

Bahwa pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Muhammad Randi, A.Md bin Alimuddin. A adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari pada tanggal 21 November 2015 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 204/17/X/2015 tanggal 23 November 2015.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/17/X/2015 tanggal 23 November 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P3 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P3 tersebut menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Muhammad Randi, A.Md bin Alimuddin. A dengan seorang wanita bernama Desti Anastasya, sehingga dengan demikian bukti P3 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian berdasarkan alat bukti P3 dihubungkan dengan alat bukti P1 harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Randi, A.Md bin Alimuddin. A dengan Desti Anastasya Binti Muhammad Arfa, adalah

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa selama menikah Pemohon dan Muhammad Randi, A.Md bin Alimuddin. A telah dikarunia seorang anak laki-laki, yaitu Muhammad Rasya Azka Putra, lahir di Kendari, 23 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7405-LU-29112016-0001 tanggal 29 November 2016 an. Muhammad Rasya Azka Putra yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P2 tersebut menerangkan bahwa di Kendari pada tanggal 23 Oktober 2016 telah lahir Muhammad Rasya Azka Putra, anak kesatu laki-laki dari ayah Muh. Randi dan ibu Desti Anastasya, sehingga dengan demikian bukti P2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian berdasarkan alat bukti P2 dihubungkan dengan alat bukti P1 dan keterangan saksi pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan Muhammad Randi, A.Md bin Alimuddin. A dengan Desti Anastasya Binti Muhammad Arfa, (pemohon) telah dikaruniai seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rasya Azka Putra Bin Muhammad Randi A.Md, Lahir di Kendari, 23 Oktober 2016 (umur 4 tahun 5 bulan);

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Muhammad Randi A.Md bin Alimuddin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Januari 2021.

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian dihubungkan dengan alat bukti P4 dan P5 harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Randi A.Md bin Alimuddin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Muhammad Randi, A,Md bin Alimuddin. A dengan Desti Anastasya Binti Muhammad Arfa, adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
2. Bahwa selama pernikahan Muhammad Randi, A,Md bin Alimuddin. A dengan Desti Anastasya Binti Muhammad Arfa, (pemohon) telah dikaruniai seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rasya Azka Putra Bin Muhammad Randi A.Md, lahir di Kendari, 23 Oktober 2016 (umur 4 tahun 5 bulan);
3. Bahwa Muhammad Randi A.Md bin Alimuddin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa begitupula dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Menimbang, bahwa Muhammad Rasya Azka Putra Bin Muhammad Randi A.Md, Lahir di Kendari, 23 Oktober 2016 (umur 4 tahun 5 bulan), laki-laki adalah anak kandung dari pernikahan Muhammad Randi, A,Md bin Alimuddin. A dengan Desti Anastasya Binti Muhammad

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Arfa, ini berarti anak tersebut belum berumur 18 tahun atau dengan kata lain belum mencapai umur dewasa, dan ayahnya yang bernama Muhammad Randi A.Md bin Alimuddin. A telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat utamanya dalam hal untuk pengurusan balik nama sertifikat yang menghendaki adanya perwalian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Muhammad Rasya Azka Putra Bin Muhammad Randi A.Md berada dalam perwalian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa Desti Anastasya binti Muhammad Arfa (pemohon) sebagai wali terhadap Muhammad Rasya Azka Putra Bin Muhammad Randi A.Md khusus untuk mengurus balik nama sertifikat tanah Nomor: 00026;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Desti Anastasya binti Muhammad Arfa (Pemohon) sebagai wali terhadap Muhammad Rasya Azka Putra Bin Muhammad Randi A.Md, laki-laki, lahir di Kendari, 23 Oktober 2016 khusus untuk mengurus balik nama sertifikat tanah Nomor: 00026;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyyah., oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H., dan Drs. Ihsan., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pula oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.,

Drs. Muh. Iqbal, M.H

Drs. Ihsan.

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- | | |
|------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama P | Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
-----------------	--------------

2. Panggilan	Rp 80.000,00
--------------	--------------

3. Meterai	Rp 10.000,00
------------	--------------

Jumlah	Rp190.000,00
--------	--------------

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 91/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)